



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dibentuk Majelis Kode Etik PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Asisten perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi Umum;
 4. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar;
 5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
 6. Kepala Bagian Hukum dan

- Perundang-undangan; dan
7. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan kepada pegawai negeri sipil yang disangka melanggar kode etik;
- b. mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- c. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk penjatuhan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kode etik.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat dan/atau PNS terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
 - (1a) Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan semua tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi yang disampaikan oleh Majelis Kode Etik.
 - (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
 - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota Majelis Kode Etik.
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar kode etik.
 - (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
 - (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
 - (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 - (6) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
 - (7) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada :

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam menjatuhkan sanksi moral kepada PNS yang bersangkutan.

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah :
 - a. bupati untuk PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan fungsional tertentu golongan ruang IV/c;
 - b. sekretaris daerah untuk PNS yang menduduki jabatan administrator (eselon III) dan fungsional tertentu golongan ruang IV/b dan IV/a; dan
 - c. pimpinan perangkat daerah untuk PNS dilingkungan kerjanya yang menduduki jabatan pengawas (eselon IV), jabatan pengawas, dan fungsional tertentu golongan I sampai dengan golongan III.
 - (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang.
 - (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
9. Ketentuan Pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, apel koordinasi, media massal, dan papan pengumuman.
- (6) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikannya Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Disiplin PNS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkandi Polewali
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 20.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 1 Juli 2019

